



---

**PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN**

**Matheus Drisuto Her Wahyutomo  
Universitas DR. Soetomo Surabaya**

---

**INFORMASI ARTIKEL**

*Dikirim : 06 Desember 2021  
Revisi pertama : 10 Desember 2021  
Diterima : 15 Desember 2021  
Tersedia online : 28 Desember 2021*

---

*Kata Kunci: Pembelaan diri,  
Pertanggungjawaban, Pembuktian,  
Menghilangkan nyawa*

---

*Email : [matheus@gmail.com](mailto:matheus@gmail.com)*

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” penulis membahas mengenai batas pembelaan diri, pertanggung jawaban pembelaan diri yang terakhir pembuktian pembelaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan studi kasus (Case Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui batasan pembelaan diri pertanggung jawaban pembelaan diri dan pembuktian pembelaan diri Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut, merupakan dalam rangka untuk melakukan pembelaan diri sendiri atau orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang mengancam kehormatan kesusilaan yang melakukan pembelaan diri dan peneliti merumuskan menjai tiga hal batas pembealaan diri di dalam KUHP, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembelaan diri dan bagaimana pembuktian bagi pelaku pembelaan diri dan di tutup kesimpulan dan saran.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan Undang-Undang Tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkembangan dunia yang semakin modern membuat hukum memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang aturan dalam hukum juga harus ditingkatkan agar tidak ada kesenjangan yang mencolok antar masyarakat satu dengan yang lain. Pengetahuan masyarakat yang tidak sama bisa menyebabkan pandangan terhadap hukum yang berbeda dan hal ini bisa menimbulkan konflik baru. Maka sangat pentingnya bagi masyarakat untuk diketahui secara lebih jelas dan pasti tentang aturan hukum yang berlaku.

Peristiwa hukum tidak selalu dilakukan dengan sengaja serta direncanakan terkadang peristiwa hukum terjadi akibat peristiwa lain seperti pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tindak kejahatan yang semakin meningkat membuat masyarakat mencoba melindungi diri dengan berbagai cara yang terkadang malah hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak sedikit malah membuat diri mereka terjerat hukum. Pembelaan diri merupakan hak sekaligus kewajiban setiap orang untuk memelihara keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya dari perbuatan orang lain yang hendak merusak atau merugikan dengan cara melawan hukum. Permasalahannya bagaimana jika pembelaan diri tersebut justru mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Peristiwa ini benar ada secara terus menerus walau dalam kurun waktu yang tidak bersamaan, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah, pakar hukum dan masyarakat itu sendiri. Pada hukum pidana dijelaskan unsur terjadinya adalah karena kesengajaan. Pembelaan diri berujung pada hilangnya nyawa seseorang terjadi pada ZA 17 tahun seorang pelajar Malang divonis bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) dan dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai UU Peradilan Anak. ZA menurut hakim terbukti menusuk sehingga menghilangkan nyawa seorang Misnan 35 tahun.

Penusukan terjadi saat Misnan berserta beberapa temannya menghadang ZA yang sedang berboncengan dengan teman perempuannya pada 8 September 2019. Komplotan ini kemudian meminta paksa barang-barang berharga dan mengancam memperkosa teman ZA. Demi membela diri dan temannya itu, ZA mengambil pisau didalam jok motornya dan terlibat berkelahian, hingga akhirnya ZA menusuk Misnan di bagian dada. Teman Misnan lainnya kemudian kabur dan besoknya Misnan ditemukan tewas.

Pembelaan dengan kasus hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2018. Pada kasus ini Muhammad Irfan Bahri 19 tahun terlibat berkelahian dengan dua pemuda yaitu AS dan IY, yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya diserai pembacokan kepada Irfan dengan celurit, singkat cerita duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia.

Beda dengan ZA, Irfan tidak sampai diadili di pengadilan. Dirinya sempat ditetapkan sebagai tersangka tapi kemudian diklarifikasi oleh pihak kepolisian hanya

sebagai saksi. bahkan memperoleh penghargaan dari Kapolretabes Bekasi karena tindakan bela dirinya yang menginspirasi masyarakat. Kasus serupa ini memiliki dalil pembelaan diri, tetapi memiliki akhir penegakan hukum yang berbeda.

Sebenarnya tidak hanya dua kasus ini yang memiliki wujud penegakan hukumnya berbeda. Beberapa kasus lain seperti pencurian, perampokan, atau duel yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang juga menggunakan dalil pembelaan diri, tetapi justru berakhir hukuman pidana penjara bagi pelakunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah hukum pidana tidak memiliki standart yang sama atau tiap kasus memang tidak boleh dipandang sama?

Untuk menghindari perbedaan prasangka dan pemahaman atas persoalan ini didalam masyarakat, maka konsep pembelaan diri dalam hukum pidana harus dipahami secara utuh.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya asas dan sistematika hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi”.

### **b. Pendekatan masalah.**

Beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang digunakan untuk meneliti peraturan yang masih terdapat hal yang harus diperbaiki secara teknis maupun pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan konseptual atau conceptual approach yang merupakan sudut pandang penyelesaian berdasar aspek konsep hukum yang melatarinya dan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung.

### **c. Bahan hukum.**

Bahan hukum normatif dalam penulisan ini diperoleh dari studi yang memiliki sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari asas dan kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas
- b. Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang tidak punya sifat mengikat dan diperoleh dari kepustakaan dalam arti luas misalnya : putusan hakim dan pendapat ahli.
- c. Bahan tersier adalah bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang diambil dari kamus hukum, jurnal, surat kabar dan sebagainya.
- d. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Untuk mengumpulkan data-data yang terkait digunakan beberapa metode pengumpulan data, Sorjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, observasi, dan interview.

Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini dokumen yang dipakai terdiri dari putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, dan skripsi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data diatas. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan subjek penelitian melalui alat komunikasi telepon.

e. Analisa bahan hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas permasalahan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa

#### 1. Pembelaan Diri Menurut KUHP

Tindak pidana pembunuhan di dalam kitab undang-undang hukum pidana positif masuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. kata pembunuhan itu sendiri berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Maka berarti pembunuhan ialah orang atau alat yang membunuh dan membunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Hal ini sejalan dengan pengertian tindak pidana pembunuhan menurut Lamintang, yakni kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut seagai suatu *pembunuhan*. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut

Mengenai *opzet* dari seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud diatas, Prof. Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya lembaga *voorwaardelijk opzet* atau tidak.

Menurut Prof. Van Bemmelen, kata *voorwardelijk opzet* itu untuk pertama kalinya digunakan oleh *Hoge Raad* di dalam arrestnya tertanggal 9 November 1954, N.J. 1955 no. 55 yang oleh beliau telah disebut sebagai *Cicero-arrest*. Dalam arrest tersebut, *voorwardelijk opzet* telah diartikan sebagai kenyataan, yakni apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja (*willens en wettens*) telah bersikap acuh (*blootstelt aan de geenzins als denkbeeldig te verwaarlozenkans*) terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang

pada hakikatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.

Rumusan mengenai *voorwaardelijk opzet* di dalam *Cicero-arrest* tersebut diatas, oleh *Hoge Raad* juga telah digunakan secara harfiah di dalam arresinya tertanggal 26 Juni 1962, N.J.1963 No. 10 yang oleh Prof. van Bemmelen telah disebut sebagai *heling van vromfietsen-arrest* yang artinya, *arrest* tentang penadahan sepeda-sepeda kumbang.

*Voorwaardelijk opzet* itu merupakan suatu kata lain bagi *opzet* *bijmogelijkheidsbewustzijn* atau yang oleh para penganut *wilshpengertiane* juga disebut sebagai *doluseventualis*. Seperti yang telah diketahui, ajaran mengenai *opzet* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan agaknya untuk sementara berhenti pada penerimaan secara umum tentang adanya tiga bentuk *opzet*, yakni:

- a. *Opzet Als Oogmerk*,
- b. *Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*, Dan
- c. *Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*.

Dari uraian diatas kiranya jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Dengan demikian bahwa tindak pidana pembunuhan itu suatu delik *matriil* atau suatu *materieel delict* ataupun yg oleh Prof. Van Hammel dikutip oleh Lamintang disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving*. Yang artinya delik yang dirumuskan secara *materiele*, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pembelaan hanya dikhususkan untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda. Pembelaan yang terjadi bersifat terpaksa, artinya tidak ada cara lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan tersebut. Untuk menilai sifat pembelaan ini, maka digunakan asas proporsionalitas atau asas subsidiaritas sesuai pemahaman doktrin para ahli

Asas ini menentukan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan/ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mengorbankan kerugian lebih besar bagi penyerang.

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Pembelaan terpaksa atau kita bisa sebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 dimana dalam Pasal 49 ayat 1 berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana sedangkan dalam Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang mana menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri sendiri

maupun orang lain. Orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum.

## 2. Akibat hukum pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu kedalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Dari uraian tersebut pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas itu, bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan tersdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

## **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri**

### 1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).

*Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian

## 2. Asas Legalitas

Anselm Von Feuerbach seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833) sehubungan dengan fungsi melindungi dan fungsi instrumental undang-undang pidana mengenai pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah maka Feuerbach merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin: dalam bukunya *Lehrbuch Des Peinlichen Recht* (1801).

- *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa tindak pidana;
- *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut dirangkum dalam satu kalimat “*NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIAM LEGEM*”: tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka aturan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dinamakan aturan *Nullum-*



*crimen*. Rumusan ke-tiga Feuerbach berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang pidana dan merupakan ajaran “paksaan Psikologis” Kedua fungsi asas legalitas:

- a. Instrumental adalah tidak ada tindak pidana yang tidak dituntut
- b. Melindungi adalah tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan dalam rumusan asas legalitas sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat asas *lex certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Menjadi pendirian Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan pengertian pembalasan (*Retribution*).

### 3. Asas Kesalahan

Adagium ‘*tiada pidana tanpa kesalahan*’ dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti: “*tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan ‘Tanpa dapat dicela*’. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa ada perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan di sini diartikan sebagai “*Tiada pidana tanpa perbuatan tidak Patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya*”. Asas Kesalahan adalah Asas fundamental dalam hukum Pidana.

#### a. Peniadaan pidana

Peniadaan pidana terjadi apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan PerUndang-Undangan, tetapi tidak dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Artinya dasar Peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik, untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Secara garis besar, dasar peniadaan pidana terbagi menjadi dasar pemaaf, dasar pembenar, dasar pemaaf, dan penghapus penuntutan.

Dasar pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah alasan yang bersifat subjektif dalam melekat pada diri seseorang, hubungannya terkait dengan sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat tindak pidana. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tetap bersifat melawan hukum, tetapi karenahilang atauhapusnya kesalahan si pembuat maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pelaku maka akan dibuat putusan lepas (*ontslag*).

Dasar Pemaaf dalam KUHP :

- Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). Dalam hal ini ketidakcakapan tersebut terjadi karena dua hal, yakni adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya dan adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit. Contohnya jika psikiater telah menatakan bahwa terdakwa adalah gila atau tidak sehat pikirannya, maka hakim tidak boleh menyatakan salah dan menjatuhkan pidana.
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau yang disebut dengan *overmacht* (Pasal 48 KUHP). Kata “daya paksa” ini artina kekuatan atau daya yang lebih besar. kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan *vis compulsiva*. Dibagi dalam daya paksa arti sempit (*overmacht in enge zin*) artinya sumberna dari paksaan keluar dari orang lain, dan keadaan darurat (*noodtoestand*) artinya daya tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan tertentu.

Dasar Pembena (*rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya maka akan dibuat putusan bebas (*vrijspraak*).

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni (1) yang *berasal dari undang-undang*; dan (2) yang *berasal dari luar undang-undang*. Dasar peniadaan pidana yang bersumber dalam undang-undang, dibedakan lagi antara (a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut *dasar peniadaan pidana umum*; dan (b) yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, disebut dengan *dasar peniadaan pidana khusus*.

## **Pembuktian Pembelaan Diri Dalam Kuhap**

### **1. Pembuktian dalam KUHP**

Seperangkat Kaidah Hukum yang mengatur tentang Pembuktian, yaitu segala Proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus, guna mengetahui fakta-fakta yang yuridis di Persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.

Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah Untuk

memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarij memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses.

*Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana,

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum<sup>4</sup>. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko<sup>6</sup> bahwa system pembuktian bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut Munir Fuady<sup>8</sup> mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Pengertian-pengertian Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini penjelasan ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*<sup>9</sup>.

Menurut ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau pengertian pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>10</sup> Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Pengertian pembuktian ini

terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positif wettelijke ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran. Pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan pengertian pembuktian obyektif murni karena dalam pengertian pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

Pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)<sup>15</sup> atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Menurut sistem negatif wettelijke menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdawalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan pengertian pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada pengertian ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa pengertian pembuktian negatif wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada

alat bukti menurut undang-undang, kemudian pengertian pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (conclusie) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

## 2. Upaya Pembelaan diri menurut KUHAP

Perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut: (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*" yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga contoh "pembelaan darurat" (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan UU tidak tercukupi, terdakwa bisa dibebaskan sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus bisa membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, KUHP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dalam Pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- a. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan kematian melihat dari aturan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bentuk peniadaan pidana bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa
- b. Penjelasan mengenai pembuktian secara umum berbeda dengan Pembuktian bagi pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa harus memahami bagaimana pembuktian itu bisa dikatakan benar dipandangan umum dan bagaimana sistem pembuktian yang ada di KUHP
- c. Penjelasan mengenai batasan pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam bab III penulis menemukan beberapa batasan-batasan dalam melakukan pembelaan diri terutama dalam pembelaan terpaksa yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa

## Saran

Adapun yang menjadi saran yang akan disampaikan oleh penulis adalah: Supaya tidak terjadi kekeliruan

- a. Mempertanggung jawabkan tindakan pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap harus di proses melalui hukum yang berlaku akan tetapi perbuatan tersebut tidak harus di beri hukuman pidana karena tindakan pembelaan diri ini adalah tindakan yang di picu oleh tekanan psikologis untug melakukan pembelaan diri
- b. Pembuktian pembelaan diri menjadi salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana bentuk sikap dan tindakan yang di lakukan oleh pelaku pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa dan alur pembuktian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku d indonesia
- c. Pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolak ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Hilman Hadi Kusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*, Kencana, Bandung
- Jurnal Kebijakan dan Pembangunan. *Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana*), Vol. 1 No. 1 . 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P A F. 1994. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Armico.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cetakan VIII.
- R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*”
- Sani, Abdullah. 1997. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang. Cetakan I.
- Schaffmeister dkk. 1995. *Hukum Pidana (kumpulan bahan penataran hukum pidana dalam rangka kerja sama hukum Indonesia-Belanda)*, terjemahan oleh: J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty,
- Soerjono, Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Cetakan III.
- Soetomo, A.. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Undang Undang Dasar Tahun1945
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas hukum pidana*.sumur. Bandung